



Nomor : 07/PM.00.02/SB-07/08/2022

Simpang Empat, Agustus 2022

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Kepada Yth,

Dandim 0305 Pasaman

di-

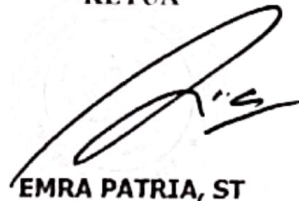
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada seluruh Tentara Nasional Indonesia di Dandim 0305 Pasaman dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memastikan ketidak ikut sertaan dalam keanggotaan atau kepengurusan Partai Politik sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia "Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik".
3. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA



EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang